

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 422 / 2789 / SK TK / 2002

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
"AL MUSLIM"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

- Menimbang** : a. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan masing-masing satuan pendidikan dapat mencapai hasil yang optimal, dipandang perlu menetapkan keputusan kepala dinas tentang pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
- b. Bahwa hasil penilaian dan studi kelayakan yang dilaksanakan oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi telah merekomendasikan Taman Kanak-kanak yang layak memperoleh izin pendirian penyelenggaraan;
- c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan pemberian izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- a. Nomor: 0173/0/1983
- b. Nomor: 0262/0/1984
- c. Nomor: 0486/U/1992
- d. Nomor: 0125/U/1994
- e. Nomor: 105/0/1994
7. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen no. 018/C/Kep/I.1983
- Memperhatikan** : 1. Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4577/C/I/1991
2. Keputusan Bupati Bekasi No. 16 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten.
3. Keputusan Bupati Bekasi No. 56 tahun 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberi izin kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan AL MUSLIM

Alamat :

Kdg Bahagia

Tambun Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : "TK AL MUSLIM"

Alamat : Kp. Bahagia

Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Mulai tahun pelajaran 2002/2003

Kedua :

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku, wajib dan melakukan daftar ulang (*Heregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Kabupaten Bekasi.

Ketiga :

Apabila ternyata dikemudian hari terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak, pemberian izin tersebut pada diktum "pertama" akan dicabut.

Keempat :

Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang relevan

Kelima :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan, ini akan diadakan perbaikan sepenuhnya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 18 NOV 2002

a.n. Bupati Bekasi,
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi



Drs. H. Saripin
NIP. 480034892

Tembusan:

1. Bupati Bekasi;
2. Direktur TK dan SD Ditjen Dikdasmen Depdiknas, di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
4. Kepala Subdin Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan Tambun Selatan.
6. Camat Wilayah Tambun Selatan.